

## ABSTRAK

**Devayani Annisa: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hutang Tahunan Yang Dibayar Saat Panen Kopi Dengan Syarat Hasil Panen Harus Dijual Kepada Pemberi Hutang (Studi Kasus Di Desa Pemancar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)**

Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan dan kekuatan finansial yang berbeda memaksa untuk saling membutuhkan satu sama lain, seperti yang terjadi di Desa Pemancar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, yang rata-rata memiliki standar ekonomi yang rendah, hal ini yang menjadikan transaksi hutang piutang di desa tersebut menjadi hal yang lumrah bagi petani kopi setempat, karena hasil panen kopi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup yang menjadi penyebab petani melakukan hutang piutang ini. Namun dalam praktiknya hutang piutang ini diduga tidak sesuai dengan aturan hukum islam, dimana dalam praktiknya terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu petani kopi yang berhutang diharuskan untuk menjual hasil panennya kepada pengepul kopi sebagai pemberi hutang, serta terdapat jangka waktu yang telah ditetapkan dalam hutang piutang ini.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik hutang piutang tahunan yang dibayar saat panen kopi di Desa Pemancar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tersebut dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang tahunan yang dibayar saat panen kopi di Desa Pemancar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara langsung kepada para petani dan pengepul yang menjadi subjek dari penelitian ini, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik hutang piutang yang dilakukan oleh petani kopi dan pengepul kopi mengambil keuntungan dengan jalan bagi petani kopi yang berhutang harus menjual hasil panennya kepada pemberi hutang untuk kelancaran usahanya, sehingga menjadikan praktik tersebut sebagai hutang piutang yang mengambil manfaat, dalam pelaksanaannya hutang piutang ini dilakukan petani dan pengepul dengan cara yang sangat sederhana yaitu menggunakan perjanjian lisan, hutang piutang ini mereka lakukan dengan dasar tolong menolong. Dan juga dalam praktiknya hutang piutang ini memiliki jangka waktu pembayaran tetapi pada nyatanya para petani yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan wanprestasi.

**Kata kunci:** Hutang piutang, Petani kopi.